



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATFAL

Nomor : M.aa.02/PP.00.2/ 016 /2002

Bismillahirrohmannirrohim

Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang setelah membaca usulan izin operasional Raudlatul Atfal Nurul Hikmah Kp.Pegadungan Kel.Pegadungan Kec.Cadasari Kab.Pandeglang Nomor : 01/RA-NH/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002, perihal permohonan Izin Operasional, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui :

Nama : RA. NURUL HIKMAH
Alamat : Kp.Pegadungan Kec.Cadasari Kab.Pandeglang
Tahun Berdiri : 2002

Untuk mendapatkan izin operasional sebagai Raudlatul Atfal yang diakui oleh Departemen Agama dengan Nomor Statistik Raudlatul Atfal (NSR) : 012320118052 dengan catatan :

1. Raudlatul Atfal (RA) dimaksud harus memenuhi dan mentaati ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Pihak Raudlatul Atfal (RA) mengikuti program-program dan pembinaan Departemen Agama baik yang bersifat berkala maupun rutin
3. Senantiasa berkonsultasi demi kemajuan Raudlatul Atfal dengan pihak-pihak yang berkompeten baik secara internal maupun eksternal.

Demikian, izin operasional ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian terdapat kekeliruan, kepada pihak yang berkepentingan harap maklum.

Pandeglang, 15 Januari 2003

An. Kepala

Kepala Seksi Pergurais

Des. H. SAHLAN

NIP. 150 262 074

Tembusan :

1. Yth. Kepala DEPAG Kantor Wilayah Prop. Banten
2. Yth. Kepala DEPAG Kantor Kab. Pandeglang
(sebagai laporan)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002949.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL HIKMAH PAGADUNGAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYAHRUDDIN, SH sesuai Akta Nomor 44 Tanggal 20 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL HIKMAH PAGADUNGAN tanggal 26 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015022636101555 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL HIKMAH PAGADUNGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUL HIKMAH PAGADUNGAN
berkedudukan di KABUPATEN PANDEGLANG sesuai Akta Nomor 44 Tanggal 20 February 2015 yang dibuat oleh Notaris SYAHRUDDIN, SH berkedudukan di KABUPATEN PANDEGLANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Handwritten signature in red ink.

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002949.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 27 Februari 2015



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/39/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Nurul Hikmah Pagadungan
Alamat : Jl. Kp. Pagadungan Kel. Pagadungan
Kecamatan : Karang Tanjung
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	3	2	0	1	1	8	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1314/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor


Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;